



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0115/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0239/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 19 MARET 2021;
Nama Pemohon : NAYLA MUCHSINATI;
Alamat : JL.SATSUI TUBUN IV/2C KEL. KEBONSARI KEC. SUKUN KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : NAYLA MUCHSINATI;
Nama Lembaga : YAYASAN MADINAH MALANG;
Alamat Lembaga : JL. SATSUI TUBUN IV/2B KEL. SUKUN, KEC. SUKUN, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK MADINAH;
Alamat Sekolah : JL. SATSUI TUBUN IV NO. 2B KOTA MALANG;
Kelurahan : KEBONSARI Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SERTIPKAT TANAH WAKAF NOMOR 4 TAHUN 2005 DIPERGUNAKAN UNTUK TAMAN KANAK-KANAK MADINAH.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 6 APRIL 2021



ERIK SETYO SANTOSO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730415 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN

JL. VETERAN No. 19 TELP. (0341).551333, 560940, 584499
MALANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MALANG

Nomor : 421.8/2433/420.304/2002

Tentang
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Ketua Yayasan Madinah, nomor : 425/250/428.304.4/2002, tanggal 8 Agustus 2002, perihal permohonan izin operasional sekolah TK Madinah.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka usaha pemerataan kesempatan belajar bagi anak-anak Taman Kanak-kanak di Kota Malang, perlu meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan secara efektif dan efisien.
 - Untuk maksud butir a tersebut diatas, setelah diadakan penelitian dan evaluasi terhadap berkas permohonan pendirian sekolah maupun kondisi di lapangan, perlu memberi izin untuk menyelenggarakan pendidikan TK Madinah
- Mengingat :**
- UU nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
 - Perda nomor 9 tahun 2000 tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Dinas sebagai unsur pelaksana daerah.
 - Perda nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman organisasi perangkat daerah.
 - Keputusan Walikota Malang nomor 5 tahun 2001, tanggal 1 Januari 2001, tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kota Malang
- Mengingat pula :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dasar dan menengah Depdiknas nomor : 018/C/Kep/1983 tentang syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta.
- MEMBERI KESEMPATAN UNTUK MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK**
- Kepada :**
- Nama Yayasan : Yayasan Madinah
 - Alamat Yayasan : Jl. Satsul Tubun 2 Kebonsari Malang
 - Nama Sekolah : TK Madinah
 - Alamat Sekolah : Jl. Satsul Tubun IV Kebonsari Malang
- Pertama :** Kewajiban yavasan secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang keadaan sekolah langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan kota Malang, dan kewajiban sekolah memberi laporan tiap bulan.
- Kedua :** Surat izin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah secara operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga :** Surat izin ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Agustus 2007, dengan ketentuan, apabila dikemudian ternyata terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- Keempat :**

MALANG : 16 Agustus 2002
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MALANG

Dr. H. SHOFWAN, SII, M.Si
Pembina TK I
NIP. 131413430

Tembusan Kepada Yth:
Walikota Malang